



Kecamatan Galang

Galang 20585 081262837181

<https://sippn.menpan.go.id/webcontrol/home>

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Galang

Rekomendasi Pemanfaatan Penggunaan Jalan Kabupaten untuk Kegiatan Sosial dan /atau Komersial tidak lebih dari 1 (satu) hari

No. SK : 470/18/G/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto copy KTP
3. Foto copy KTP NPWP Perorangan/Pwusahaan
4. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab atas Kewajiban Memelihara dan Menjaga Fasilitas Umum Dimaksud
5. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Galang

Galang 20585 081262837181

<https://sippn.menpan.go.id/webcontrol/home>

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Galang

Image not found or type unknown



1. Petugas loket Kecamatan menerima, memverifikasi dan memvalidasi berkas daripemohon, jika sesuai dan lengkap akan diproses, jika tidak sesuai dan lengkap akan dikembalikan; 2. Setelah berkas lengkap, Kasi Trantib Kecamatan meneliti dan memaraf berkas; 3. Berkas kembali diparaf oleh Sekretaris Camat; 4. Berkas ditandatangani oleh Camat; 5. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stempel yang ditandatangani; 6. Surat izin selesai dan diserahkan oleh petugas loket Kecamatan kepada Pemohon; 7. Pengarsipan dokumen surat izin.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Galang

Galang 20585 081262837181

<https://sippn.menpan.go.id/webcontrol/home>

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Galang

Produk Pelayanan

1. Penggunaan Jalan Kabupaten untuk Kegiatan Sosial dan /atau Komersial

Pengaduan Layanan

085370178809/082125285745